



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan  
Telp. (061) 4552109 Faksimili (061) 4521217  
Website : <https://sumut.kemenkumham.go.id> ; Email : [bidanghukum16@gmail.com](mailto:bidanghukum16@gmail.com)

03 Mei 2023

Nomor : W2.PP.01.01-19728  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Rancangan Peraturan Daerah

Kepada Yth :  
Ketua DPRD Kota Medan  
di –  
Medan

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Medan nomor 100.3.2/3363 tanggal 06 Maret 2023 perihal dalam rangka konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Naskah Akademik yang akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap, Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Revisi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan;
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
4. Penyelenggaraan Pendidikan; dan
5. Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil harmonisasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi

NIP. 19631207 198703 1 001

Tembusan:

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**Jl. Putri Hijau No. 04 Medan**  
**Telp. (061) 4521217 Fax. (061) 4521217**

---

**TANGGAPAN ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**A. TANGGAPAN UMUM**

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, ataupun negara dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan harus dikelola dengan baik karena pendidikan merupakan pencetak sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia yang dihasilkan mempunyai kualitas dan mempunyai daya saing tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara profesional. penyelenggaraan pendidikan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan, yang meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus dikelola dan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sebagai sistem pendidikan. Pemerintah Kota Medan berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global maka diperlukan ketentuan secara yuridis, atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik pemerintah daerah Kota Medan maupun masyarakat dan *stake holder* lainnya.

Terhadap materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

a. Pengharmonisasian substansi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinntah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinntah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinntah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Pengharmonisasian teknik penyusunan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum materi muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan secara umum, namun seharusnya materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah bukanlah materi yang bersifat umum melainkan lebih teknis sebagai peraturan pelaksana di daerah.

Secara teknik penyusunan masih perlu disesuaikan dengan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. TANGGAPAN KHUSUS**

Beberapa tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan secara substansi dan teknik penyusunan.

**1. Judul : TETAP**

**2. Konsiderans:**

Disesuaikan dengan Lampiran II angka 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: “Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis** yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”.

Usulan rumusan:

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa serta berkualitas untuk mendukung pembangunan Daerah;

c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

### 3. Dasar Hukum:

Disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi:

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dihapus dan diubah urutan penempatannya sesuai dengan tahun terbitnya.

Disarankan sebagai berikut:

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| Mengingat : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  |
|             | 2. | Undang-Undnag Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>   |
|  | <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>            |
|  | <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan □(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> |

#### **4. Ketentuan Umum**

Disesuaikan dengan angka 106 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

1. Dihapus
2. Tetap
3. Tetap
4. Diubah

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

5. Tetap
6. Tetap
7. Diubah

Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

8. Dihapus
9. TETAP
10. Diubah

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Angka 11 sampai dengan 49 Tetap.

#### **5. Pasal 2**

Disarankan agar rumusan pasal diubah sehingga lebih tepat.

Rumusan Usulan:

##### Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 6. Pasal 3

Kami sarankan agar rumusan norma diubah dengan menghapus kata sebagai, sehingga berbunyi:

Usulan rumusan:

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi:

....

## 7. Pasal 4

Tetap.

## 8. Pasal 5

Rumusan norma disarankan agar tidak dimuat dalam bab, sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan **asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab**”.

## 9. Pasal 6

Penulisan Bagian Pertama pada BAB III disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan angka 74 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Usulan Rumusan:

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

**10. Pasal 7**

Rumusan norma agar diubah sesuai dengan ketentuan angka 243 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan salah satu ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan adalah bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai.

Usulan rumusan:

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; dan
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) samapai dengan 15 (lima belas) tahun.

**11. Pasal 8**

Disarankan agar penulisan ...Orang Tua...diubah menjadi...Orang tua...

**12. Pasal 9**

Perbaiki rumusan norma, untuk menyatakan adanya suatu kewajiban digunakan kata wajib.

Usulan Rumusan:

Orang tua dari anak usia wajib belajar wajib memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

**13. Pasal 10**

Rumusan kalimat disarankan untuk diubah. Untuk menyatakan hak

gunakan kata berhak..., sedangkan untuk menyatakan kewajiban digunakan kata wajib.

**14. Pasal 11**

Tetap.

**15. Pasal 12**

Disarankan agar dalam rumusan norma, kata ...berkewajiban ... diubah menjadi ...wajib...

**16. Pasal 13**

Tetap

**17. Pasal 14**

Perbaiki rumusan norma, untuk menyatakan adanya suatu kewajiban digunakan kata wajib.

Usulan rumusan:

Satuan Pendidikan wajib:

...

**18. Pasal 15**

1) Judul Bab IV disarankan agar diubah menjadi:

**BAB IV**

**JALUR PENDIDIKAN DAN JENJANG PENDIDIKAN**

2) Pasal 15 ayat (1)

Rumusan norma agar diubah sesuai dengan ketentuan angka 243 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan salah satu ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan adalah bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai.

Usulan rumusan:

Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi.

## **19. Pasal 16**

Disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

## **20. Pasal 17**

Rumusan kalimat disarankan agar menambahkan 2 (dua) ayat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usulan rumusan:

(1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

(2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(3) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan/atau informal.

## **21. Pasal 18**

Tetap

## **22. Pasal 19**

Mengenai bentuk dan jenis pendidikan PAUD disarankan agar menambahkan bentuk pendidikan PAUD sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usulan rumusan:

(1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain,

Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat.

(3) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

....dan seterusnya.

### **23. Pasal 20**

Rumusan ayat (3) dalam pasal perlu dilakukan perbaikan.

Usulan rumusan:

(1) ...

(2) ...

(3) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)...

### **24. Pasal 21**

Kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ... digunakan apabila materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan (Angka 201 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sedangkan dalam rumusan pasal belum ada mengatur tentang penyelenggaraan PAUD maka disarankan rumusan pasal agar diubah.

Usulan rumusan:

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **25. Pasal 22**

Tetap

### **26. Pasal 23**

Rumusan pasal sama dengan rumusann pasal 22 ayat (2), disarankan agar dihapus.

### **27. Pasal 24**

Tetap

## **28. Pasal 25**

Tetap

## **29. Pasal 26**

- 1) Disarankan agar ayat (2) dihapus karena mengatur hal yang sama dengan ayat (1).
- 2) Ayat (3) disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan:

### Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan

g. pendidikan kesetaraan.

3) Ayat (5)

Kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ... digunakan apabila materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan (Angka 201 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sedangkan dalam rumusan pasal belum ada mengatur tentang pengelolaan Pendidikan Nonformal maka disarankan rumusan pasal agar diubah.

Usulan rumusan:

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**30. Pasal 27**

Tetap.

**31. Pasal 28**

1) Penulisan Bagian Pertama pada BAB VIII disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan angka 74 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Usulan Rumusan:

Bagian Kesatu

Umum

2) Rumusan pasal diubah agar sesuai dengan ketentuan angka 77 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan: “Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas”.

Usulan rumusan:

Peserta didik yang memiliki:

- a. kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; atau
- b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- c. berhak memperoleh pendidikan khusus.

### **32. Pasal 29**

Ketentuan pada ayat (1) disarankan agar dihapus karena lebih tepat merupakan materi muatan dalam ketentuan umum berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan:

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan

asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

**33. Pasal 30**

Judul bagian agar disesuaikan menjadi:

Bagian ....

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

**34. Pasal 31**

Tetap.

**35. Pasal 32**

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan:

- (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.

Rumusan ayat (2) ranperda ini menurut kami tidak tepat menjadi materi muatan ranperda.

**36. Pasal 33**

Tetap.

### **37. Pasal 34**

Ayat (2)

Kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...” digunakan Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan (angka 205). Oleh karena itu kalimat pendelegasian kewenangan mengatur dalam ayat (2) disarankan agar diubah.

Usulan rumusan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

### **38. Pasal 35**

Ayat (1) disarankan rumusan kalimat diubah sehingga berbunyi:

Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.

### **39. Pasal 36**

Ayat (7) disarankan agar dibuat menjadi 2 (dua) ayat karena materi muatan yang ditaur berbeda, mengenai alasan pemberhentian anggota dewan pendidikan disarankan diatur dalam ayat yang berbeda.

### **40. Pasal 37**

Tetap.

### **41. Pasal 38**

Tetap.

### **42. Pasal 39**

Disarankan agar ayat (2) dalam Pasal 39 dimasukkan menjadi ayat dalam Pasal 41 karena adanya kesamaan materi muatan yang diatur.

#### **43. Pasal 40**

Disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### **44. Pasal 41**

Rumusan pada ayat (1) dan (2) disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan angka 272 yang menyebutkan:

“Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ... “.

#### **45. Pasal 42**

Diantara ayat (1) dan (2) disarankan agar menambahkan 1 (satu) ayat agar rumusan pasal lebih jelas.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan
- b. evaluasi sistem Pendidikan

#### **46. Pasal 43**

Disarankan agar menambahkan 1 (satu) ayat baru yang mengatur kewenangan dalam menerbitkan sertifikat (berpedoman pada ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### **47. Pasal 44**

Disarankan agar rumusan pasal diubah agar lebih tepat.

Usulan rumusan:

Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan.

**48. Pasal 45**

Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis pendidikan Daerah;
- d. rencana kerja pemerintah Daerah;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah;
- f. peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
- g. peraturan Wali Kota di bidang pendidikan.

**49. Pasal 46**

Ayat (5) disarankan agar merumuskan defenisi/ batasan pengertian LPMP terlebih dahulu di ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Usulan rumusan:

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

**50. Pasal 47**

Tetap.

**51. Pasal 48**

Rumusan ayat (10) dan ayat (11) perlu lebih diperjelas lagi.

**52. Pasal 49**

Disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 66

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

**53. Pasal 50**

Tetap.

**54. Pasal 51**

Tetap.

**55. Pasal 52**

Tetap.

**56. Pasal 53**

Tetap.

**57. Pasal 54**

Tetap.

**58. Pasal 55**

Ayat (2)

Disarankan agar dalam rumusan norma, kata ...berkewajiban ... diubah menjadi ...wajib...

**59. Pasal 56**

Tetap.

**60. Pasal 57**

Tetap.

**61. Pasal 58**

1) Perlu diperjelas dalam rumusan norma, siapa/ subjek yang dapat memberikan promosi dan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

2) Ayat (1) rumusannya disarankan agar dibuat menjadi 2 (dua) ayat.

**62. Pasal 59**

Tetap.

**63. Pasal 60**

Tetap.

**64. Pasal 61**

Disarankan agar mencantumkan mengenai besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBD.

**65. Pasal 62**

Disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh negara lain dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**66. Pasal 63**

Ayat (1) disarankan agar mengubah frasa...kerja sama dengan Luar negeri menjadi ...kerja sama dengan lembaga pendidikan asing..

**67. Pasal 64**

Rumusan ayat (1) dalam rancangan peraturan daerah tidak lengkap. Mengenai larangan terhadap penyelenggara satuan pendidikan agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**68. Pasal 65**

Berdasarkan ketentuan angka 64 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.

Oleh karena itu disarankan agar sanksi administratif ini dirumuskan menjadi satu pasal dalam Pasal 14 dan Pasal 64.

**69. Pasal 66**

Sebaiknya diinventarisir terlebih dahulu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Medan yang terkait dengan pendidikan, mengingat perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

**70. Pasal 67**

Tetap.

**71. Penutup**

Perlu ditambahkan penandatanganan penetapan peraturan daerah dan pengundangan peraturan daerah.